

## **Analisis Konten Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Jawa Tengah (Peraturan Daerah Tahun 2015-2022)**

### *Content Analysis of Regional Regulations for the Protection and Empowerment of Farmers in Central Java (Regional Regulations 2015–2022)*

Fipi Bela Rosanti<sup>1</sup> dan Rutiana Dwi Wahyunengseh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret  
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia  
Telp. 0271-646994 Fax. 0271-646655

(Diterima 26/08/23; Direvisi 01/09/23; Disetujui 10/10/23)

#### **Abstract**

Central Java Province has become one of the national food reservoirs. Ironically, based on farmers' welfare indicators, the characteristics of poor households are based on income, with the majority working in the agricultural sector. The reason is that there are still problems and challenges in the agricultural sector. Therefore, there is a need for policies that can help the condition. In an attempt to intervene in the welfare of farmers, the local government has issued policies relating to the protection and empowerment of the farmers. There are 18 districts in Central Java that have issued regional regulations. In this study using the method of content analysis from Krippendorff (2004) to look at the portrait of the strategy of protection and empowerment of farmers in Central Java. An analysis was carried out to see potential strategies in regional regulation in solving problems and challenges in the agricultural sector. The findings show that strategies for protecting farmers and empowering farmers in general have the potential to address problems and challenges in the agricultural sector. Further policies need to lead to digital farming and specifically regulate issues in the agricultural subsector.

**Keywords:** content analysis, local regulations, farmers, farmer protection strategies, farmer empowerment strategies.

#### **Abstrak**

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Ironisnya berdasarkan indikator kesejahteraan petani menunjukkan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan penghasilan, mayoritas adalah yang bekerja di sektor pertanian. Penyebabnya karena masih ditemukan permasalahan dan tantangan di sektor pertanian. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang dapat membantu kondisi tersebut. Pemerintah daerah dalam upaya mengintervensi permasalahan kesejahteraan petani mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, ada 18 kabupaten di Jawa Tengah yang menerbitkan peraturan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>1</sup> Email: fipibela99@student.uns.ac.id

analisis isi dari Krippendorff (2004) untuk melihat potret strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Tengah. Dilakukan analisis untuk melihat potensi strategi di peraturan daerah dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan di sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi perlindungan petani dan pemberdayaan petani secara umum berpotensi dapat mengatasi permasalahan dan tantangan di sektor pertanian. Kebijakan lebih lanjut perlu mengarah ke pertanian digital dan secara khusus mengatur masalah di subsektor pertanian.

**Kata Kunci:** analisis isi, peraturan daerah, petani, strategi perlindungan petani, strategi pemberdayaan petani.

## 1. PENDAHULUAN

Kontribusi sektor pertanian Jawa Tengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian nasional pada tahun 2021 sebesar 9,07 persen dan menempati peringkat tiga besar nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau (BPS Jawa Tengah, 2022). Hal tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai predikat lumbung pangan nasional. Salah satu visi dan misi pembangunan pertanian yaitu adanya peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka mencapai swasembada pangan (The Indonesia Ministry of Agriculture, 2022). Petani memiliki peran yang vital dalam keberlangsungan sektor pertanian sehingga kesejahteraan petani harus diprioritaskan. Kesejahteraan umumnya diukur dengan menggunakan indikator pendapatan dan konsumsi (Sabillon *et al.*, 2022). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional dari BPS tentang Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin Tahun 2020-2021 sumber penghasilan utama rumah tangga tergolong miskin di Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 49,29 persen berasal dari sektor pertanian (BPS Prov Jateng, 2022).

Permasalahan dan tantangan di sektor pertanian mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Pada saat ini banyak terjadi konversi atau pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian. Ketika kepemilikan lahan pertanian menurun, rumah tangga pertanian kehilangan mata pencaharian utama sehingga rentan terhadap kemiskinan dan penurunan kesejahteraan (Moeis *et al.*, 2020). Hal tersebut dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik karena kerawanan pangan, perubahan sosial yang merugikan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Kemudian permasalahan regenerasi petani terkait dengan tantangan demografis yang serius karena terkait dengan keberlanjutan di sektor pertanian. Tenaga kerja muda cenderung mencari pekerjaan pada sektor lain di perkotaan dibanding memilih sektor pertanian di pedesaan karena pendapatan petani dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Kedua hal tersebut menunjukkan adanya *mismatch* jenis kesempatan kerja dan kesempatan yang tersedia, peningkatan petani usia tua menunjukkan sektor pertanian membutuhkan banyak tenaga kerja usia muda namun jenis kesempatan kerja yang diharapkan oleh tenaga kerja usia muda berada di luar sektor pertanian.

Permasalahan selanjutnya yaitu tentang kepemilikan lahan dan modal oleh petani. Penguasaan lahan juga terkait dengan kepemilikan modal yang dimiliki petani untuk melakukan kegiatan usaha tani. Permasalahan lain yang kerap dialami petani juga terkait kesulitan memperoleh kredit usaha. Selain faktor-faktor penting lain dalam penurunan produksi seperti perubahan iklim, input yang mahal, dan curah hujan, alasan utamanya adalah prosedur pemberian kredit pertanian dari sumber kredit formal yang panjang dan berbelit-belit (Koondhar *et al.*, 2018). Petani tidak dapat memanfaatkan fasilitas kredit karena tingkat bunga yang tinggi (Assogba *et al.*, 2017). Kompetensi petani menjadi penting untuk menunjang proses pertanian berjalan dan juga keberlanjutannya. Persepsi yang menyebutkan

bahwa petani dianggap sebagai pekerjaan yang mudah, tidak memerlukan keterampilan khusus, dan ilmunya yang turun temurun membentuk pola pikir orang yang bergelut di sektor pertanian bahwa pendidikan tidaklah penting. Pendidikan rendah menyebabkan rendahnya produktivitas dan etos kerja, apalagi jika petani lebih banyak mengolah hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan belum berorientasi sebagai wirausaha.

Pendapatan petani yang rendah merupakan akibat dari harga jual produk pertanian yang rendah karena mekanisme harga ditentukan oleh pasar. Harga jual produk pertanian di tingkat petani rendah disebabkan juga karena rantai distribusi yang panjang dan petani yang cenderung bergantung kepada tengkulak (Utami, 2020). Tengkulak yaitu pihak pembeli hasil panen pertanian seperti sayur dan palawija, yang mana keterlibatannya bukan hanya sebagai pembeli tapi juga sebagai penyedia modal untuk petani (Megasari, 2019). Petani bergantung kepada tengkulak karena minimnya pengetahuan, informasi pasar, modal, dan teknologi. Petani membutuhkan kehadiran tengkulak untuk memperoleh modal agar kegiatan usaha tani dapat terus berjalan, sedangkan untuk peminjaman kredit usaha seringkali memiliki persyaratan yang rumit.

Subsektor pertanian memiliki permasalahan serta tantangan yang berbeda satu dengan lainnya sehingga membutuhkan penanganan berbeda pula. Misalnya dalam subsektor tanaman pangan diantaranya terkait dengan permasalahan konversi lahan sawah yang semakin berkurang. Kemudian permasalahan subsektor hortikultura diantaranya yaitu daya saing produk secara kualitas dan kuantitas karena produk hortikultura merupakan produk yang cepat rusak atau mudah untuk kehilangan berat dan kualitas, kestabilan harga pasokan, serta permasalahan pemuliaan dan perlindungan varietas (Pitaloka, 2020). Dominasi perusahaan swasta dalam subsektor perkebunan dibanding perkebunan yang dimiliki oleh rakyat berkaitan dengan fakta bahwa perusahaan swasta memiliki ukuran yang lebih besar dan kepemilikan modal yang lebih tinggi, faktor-faktor ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas atau keuntungan (Putra & Susila, 2020).

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para petani di sektor pertanian. Langkah strategis tersebut dituangkan melalui kebijakan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain mengupayakan kesejahteraan petani, tujuan kebijakan tersebut juga mencakup aspek lain diantaranya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, menguatkan kelembagaan petani, memberikan perlindungan dari kerugian gagal panen, meningkatkan keterampilan atau kompetensi petani, serta menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian. Pasal 7 dan 8 dari kebijakan tersebut memberi mandat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk secara efektif menetapkan strategi dan kebijakan terkait perlindungan serta pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Di Provinsi Jawa Tengah, 18 dari 29 kabupaten memiliki peraturan daerah yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani. 18 kabupaten ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sektor pertanian. Kabupaten yang menerbitkan peraturan daerah tersebut yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudu, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Menilik dari fakta bahwa adanya kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, dalam penelitian ini dijelaskan terkait potensi kebijakan tersebut untuk mengatasi permasalahan dan tantangan di sektor pertanian yang

terjadi. Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan berdasarkan strategi-strategi yang diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potret strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Tengah melalui analisis isi dokumen peraturan daerah.

## 2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi kesehatan sektor pertanian dari sudut pandang petani (Monda *et al.*, 2021). Kesejahteraan petani merupakan penggabungan konsep antara kesejahteraan (*well-being*) dengan konsep pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Praktik agroekologi (alam, sosial, dan ekonomi) memiliki efek positif pada kesejahteraan petani (Milheiras *et al.*, 2022). Untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan pertanian berkelanjutan memerlukan kerja sama dari berbagai *stakeholder*. Salah satu *stakeholder* yang berperan penting yaitu pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung (JIAO *et al.*, 2019). Pemerintah melalui sistem birokрасinya berperan dalam menghasilkan serangkaian kebijakan dan program pembangunan yang inovatif-solutif (Pahrudin, 2017). Petani perlu menyampaikan tuntutan agar pertimbangan pembentukan kebijakan bersifat *bottom-up* dan berdasarkan permasalahan yang dihadapi untuk mencapai intensifikasi pertanian berkelanjutan. Selanjutnya membutuhkan peran dari akademisi di universitas untuk pengembangan dan penyampaian program pendidikan berbasis penelitian yang efektif, serta bisa lebih berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (JIAO *et al.*, 2019).

Pemerintah melalui kebijakan yang dibuat berupaya melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani. "Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim" (UU No 19 Tahun 2013, n.d.). Hal ini dilakukan dengan berbagai strategi perlindungan petani yang di atur dalam dokumen kebijakan baik melalui undang-undang maupun peraturan daerah. "Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani" (UU No 19 Tahun 2013, n.d.). Pemerintah daerah mengupayakan petani untuk berdaya melalui berbagai strategi pemberdayaan petani yang diatur dalam kebijakan yang telah dibuat. Konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan kekuatan pada kelompok lemah dan rentan untuk dapat mandiri, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan (Hamid, 2018).

Terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *content analysis*/analisis isi terhadap dokumen kebijakan. Diantaranya penelitian yang dilakukan Andriyan (2019) yang menganalisis peraturan daerah bernuansa Islam di Kabupaten Banyumas. Metode analisis isi digunakan untuk mengetahui isi dokumen perda-perda yang bernuansa Islam dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan pembentukan peraturan daerah yang bernuansa Islam tidak bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formal maupun prosedural. Penelitian lain dilakukan oleh Hecker *et al.*, (2019) yang meneliti tentang konseptualisasi manfaat dan tantangan *citizen science* (CS) dalam 43 dokumen kebijakan internasional. Hasil penelitian menunjukkan banyak manfaat yang diberikan CS

untuk ilmu pengetahuan, masyarakat, dan kebijakan sedangkan tantangan *citizen science* (CS) terkait dengan kualitas dan manajemen data, masalah organisasi dan tata kelola, dan kesulitan dalam penyerapan hasil *citizen science* (CS) ke dalam implementasi kebijakan aktual. Analisis isi terhadap dokumen kebijakan memang sudah pernah dilakukan sebelumnya akan tetapi belum banyak dilakukan. Kemudian analisis isi yang secara khusus membahas kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani juga belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini hasil analisis isi terhadap dokumen peraturan daerah dikaitkan dengan upaya untuk mewujudkan petani dapat hidup sejahtera.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen peraturan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK RI dan situs resmi pemerintah daerah / kabupaten di Jawa Tengah. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pertanian Daerah,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Kendal,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Pemalang,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Rembang,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Krippendorff (2004) yang menganalisis isi atau *content analysis* melalui 6 tahapan, yaitu :

1. *Unitizing* (peng-unit-an)

*Unitizing* yaitu pengambilan data untuk diobservasi lebih lanjut untuk kepentingan penelitian, dapat berupa gambar, suara, teks, dan data-data lain yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. *Unitizing* dilakukan dengan melalui pengumpulan data berupa dokumen peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani dari kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui JDIIH dengan memperhatikan tahun penerbitan peraturan daerah antara tahun 2015 - 2022. Dari hasil *unitizing* diperoleh 18 dokumen peraturan daerah di Jawa Tengah yang mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.

2. *Sampling* (pengambilan sampel)

*Sampling* merupakan cara yang digunakan analisis guna menyederhanakan penelitian. Dalam penelitian ini *sampling* dilakukan dengan membaca satu persatu peraturan daerah yang menjadi unit analisis kemudian mengelompokkan data hasil temuan berupa kesamaan hal-hal yang diatur di peraturan daerah.

3. *Recording / coding* (perekaman)

Tahap *Recording* adalah proses dimana jarak (*gap*) antara unit yang ditemukan dihubungkan dengan pembaca atau menerjemahkan unit analisis dalam konsep. Hal ini dilakukan dengan membaca isi peraturan daerah satu per satu terkait strategi perlindungan petani dan strategi pemberdayaan petani sehingga ditemukan hal-hal yang diatur dalam strategi secara lebih detail.

4. *Reducing* (pengurangan data atau penyederhanaan data)

Tahap *reducing* dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan data, atau dengan kata sederhana, agar unit-unit yang ada dapat dikategorikan berdasarkan tingkat frekuensinya (Asfar & Taufan, 2019). Hal yang dilakukan dalam tahap ini dengan eliminasi data yang bertentangan atau tidak berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.

5. *Abductively inferring* (pengambilan simpulan)

Tahap *abductively inferring* dilakukan dengan menganalisis data yang ditemukan, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ditarik dari dua hal, yaitu potret strategi perlindungan petani dan potret strategi pemberdayaan petani, yang diperoleh melalui temuan dan pembahasan dengan menggunakan dimensi pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.

6. *Narrating* (membuat narasi atas jawaban dari pertanyaan penelitian)

Penarasian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menjadi tahapan terakhir. Dalam tahap ini dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan dan menjelaskan antar komponen menuju kesimpulan bagaimana potret strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Tengah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Potret Strategi Perlindungan Petani di Jawa Tengah

Dari 18 peraturan daerah di berbagai kabupaten di Jawa Tengah, telah diidentifikasi dan dipetakan berbagai strategi perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal tersebut dapat dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Strategi Perlindungan Petani di Jawa Tengah

Perda	Strategi												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kabupaten Banjarnegara	Pasal 10-12	Pasal 16-18	Pasal 39-40	Pasal 20	Pasal 19	Pasal 33-34	Tidak ada	Pasal 24-27	Pasal 35-38	Pasal 21-23	Pasal 13-15	Pasal 28-32	Pasal 10-12
Kabupaten Blora	Pasal 16-17	Pasal 18-20	Tidak ada	Pasal 24	Pasal 121	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 25-32	Tidak ada	Pasal 22-23	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 13-15
Kabupaten Boyolali	Pasal 10-12	Pasal 13-15	Pasal 36	Pasal 17	Pasal 116	Pasal 30-31	Tidak ada	Pasal 21-24	Pasal 32-35	Pasal 18-20	Tidak ada	Pasal 25-29	Pasal 10-12
Kabupaten Jepara	Pasal 17-19	Pasal 20-21	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 124	Tidak ada	Pasal 22-23	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 25-26	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 14-16
Kabupaten Karanganyar	Pasal 23-36	Pasal 44-45	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 42	Tidak ada	Pasal 41	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 13-22
Kabupaten Kebumen	Pasal 9-11	Pasal 15-17	Pasal 37-38	Pasal 19	Pasal 118	Pasal 31-32	Tidak ada	Pasal 22-25	Pasal 33-36	Pasal 20-21	Pasal 12-14	Pasal 26-30	Pasal 9-11
Kabupaten Kendal	Pasal 15-17	Pasal 18-20	Pasal 33-34	Pasal 22	Pasal 121	Pasal 31-32	Tidak ada	Pasal 27-30	Tidak ada	Pasal 23-26	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 12-14
Kabupaten Klaten	Pasal 20-22	Pasal 23-25	Tidak ada	Pasal 26-27	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 31-33	Tidak ada	Pasal 28-30	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 17-19
Kabupaten Kudus	Pasal 16-17	Pasal 18-20	Tidak ada	Pasal 22	Pasal 121	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 25-32	Tidak ada	Pasal 23-24	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 13-15
Kabupaten Magelang	Pasal 12-15	Pasal 16-17	Tidak ada	Pasal 20	Pasal 119	Tidak ada	Pasal 18	Pasal 24-26	Pasal 21-23	Tidak ada	Pasal 27-29	Pasal 8-11	
Kabupaten Pekalongan	Pasal 12-14	Pasal 15-17	Tidak ada	Pasal 20	Pasal 119	Pasal 29-30	Pasal 18	Pasal 22-25	Pasal 21	Tidak ada	Pasal 26-28	Pasal 9-11	
Kabupaten Pemalang	Pasal 10-12	Pasal 16-18	Pasal 35-36	Pasal 20	Pasal 119	Pasal 30-31	Tidak ada	Pasal 22-25	Pasal 32-34	Pasal 21	Pasal 13-15	Pasal 26-29	Pasal 10-12
Kabupaten Purbalingga	Pasal 15-17	Pasal 21-24	Pasal 43-44	Pasal 28	Pasal 127	Pasal 36-37	Pasal 25-26	Pasal 32-35	Tidak ada	Pasal 29-31	Pasal 18-20	Pasal 38-42	Pasal 15-17
Kabupaten Purworejo	Pasal 15-16	Pasal 17-18	Tidak ada	Pasal 24	Pasal 121	Tidak ada	Pasal 19-20	Pasal 25-26	Pasal 22-23	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 13-14
Kabupaten Rembang	Pasal 17-19	Pasal 20-21	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 22	Pasal 12	Tidak ada	Pasal 24-25	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 14-16
Kabupaten Sragen	Pasal 10-14	Pasal 15-16	Tidak ada	Pasal 18	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 17	Pasal 20-22	Tidak ada	Pasal 19	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 10-14
Kabupaten Tegal	Pasal 10-12	Pasal 13-15	Pasal 36-37	Pasal 17	Pasal 116	Pasal 30-31	Tidak ada	Pasal 21-24	Pasal 32-35	Pasal 18-20	Tidak ada	Pasal 25-29	Pasal 10-12
Kabupaten Wonogiri	Pasal 15-17	Pasal 18	Tidak ada	Pasal 20	Pasal 119	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 23-24	Tidak ada	Pasal 21-22	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 12-14

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2023

Keterangan :

A: Penyediaan sarana produksi pertanian

B : Kepastian usaha

C : Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat

D : Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa

E : Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi

F : Komoditas unggulan

G : Harga komoditas pertanian

H : Asuransi pertanian

I : Hak kekayaan intelektual

J : Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim

K : Penyediaan lahan pertanian

L : Bantuan dan subsidi

M : Prasarana produksi pertanian

Dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa perlindungan petani yang diatur atau dicantumkan dalam peraturan daerah oleh kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah dilakukan melalui 13 strategi. Hasil temuan dari identifikasi terhadap isi perda berupa strategi-strategi perlindungan petani kemudian digunakan untuk menganalisis potensi strategi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan di sektor pertanian.

1. Penyediaan sarana produksi pertanian, yaitu segala sesuatu berupa bahan atau alat yang diperlukan untuk menghasilkan produk pertanian. Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan mesin pertanian adalah contoh sarana produksi pertanian. Penyediaan sarana produksi pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kepada petani. Selain itu, pelaku usaha juga diperbolehkan untuk menyediakan hal tersebut untuk menunjang kegiatan usaha tani yang dilakukan. Pemerintah daerah juga memberikan pembinaan yang ditujukan kepada petani dan lembaga petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Semua kabupaten atau total 18 kabupaten menyertakan strategi penyediaan sarana produksi pertanian dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten. Strategi penyediaan sarana produksi pertanian mendukung produktivitas dalam kegiatan usaha tani. Melalui strategi ini permasalahan kesulitan memperoleh sarana produksi seperti pupuk diharapkan dapat teratasi. Akan lebih baik jika diatur lebih lanjut terkait mekanisme penyediaan sarana produksi pertanian hingga sampai ke petani. Kemudian mekanisme bagaimana membimbing atau membina petani serta kelembagaan petani untuk menghasilkan sarana pertanian dengan kualitas tinggi.
2. Pemerintah daerah harus memberikan jaminan kepastian usaha untuk petani. Hal ini dicapai dengan menciptakan area bisnis pedesaan berdasarkan lingkungan lokal, sumber daya yang tersedia, dan perencanaan wilayah. Pemerintah daerah juga membangun fasilitas pendukung bagi pasar pertanian, memberikan insentif berupa pengurangan pajak untuk lahan pertanian produktif, dan memastikan tersedianya saluran pemasaran produk pertanian. Total ada 18 kabupaten yang menyertakan strategi kepastian usaha tani dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten. Strategi kepastian usaha mendukung pemasaran produk hasil pertanian agar petani mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Melalui strategi ini permasalahan harga jual rendah dan kesulitan pemasaran diharapkan dapat teratasi. Dengan kolaborasi bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMD), strategi ini mengidentifikasi kawasan usaha pertanian



berdasarkan potensi sumber daya alam dan jaminan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan peluang di subsektor pertanian.

3. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi petani dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang berpotensi merugikan mereka. Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan menerapkan strategi perlindungan petani guna mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tegal, telah memasukkan strategi perlindungan dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam peraturan daerah mereka. Melalui strategi ini permasalahan harga jual rendah karena tengkulak diharapkan dapat diatasi karena menyoroti tentang perjanjian, kegiatan, dan posisi yang dominan sehingga merugikan petani. Strategi ini menjadi penting untuk juga dimasukkan sebagai perbaikan atau penguatan peraturan daerah pada daerah lain yang belum mencantumkan. Hal ini karena jika daerah lain belum menyertakan strategi ini dalam perlindungan, maka akan berpotensi terhadap terjadinya harga penjualan rendah dan praktek tengkulak di masyarakat.
4. Untuk membantu petani yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa, pemerintah daerah perlu menentukan jenis tanaman yang rusak, luas area tanaman yang terpengaruh, jenis serta jumlah ternak yang mati, dan menetapkan besaran ganti rugi yang layak untuk tanaman dan ternak tersebut. Ada 15 kabupaten yang menyertakan strategi ini dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan resiko kegagalan panen karena kejadian diluar prediksi dengan melakukan perhitungan bantuan ganti rugi yang dilakukan perangkat daerah dengan tim ahli.
5. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di daerah, strategi ini diatur oleh 14 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Strategi penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi bertujuan untuk mengeliminasi pungutan yang memberatkan petani dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sementara pemerintah daerah akan memastikan penghapusan praktik tersebut di tingkat lokal sebagai langkah perlindungan terhadap petani.
6. Setiap daerah memiliki komoditas unggulan yang menjadi ciri khas sehingga pemerintah daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan tersebut. Komoditas unggulan meliputi bidang pertanian, bidang hortikultura, bidang peternakan, dan bidang perkebunan. Sedangkan jenis komoditas unggulan berbeda-beda antar daerah sehingga setiap daerah menetapkan sendiri jenis komoditas unggulannya. Perlindungan komoditas unggulan dilakukan melalui usulan kebijakan untuk membatasi impor komoditas unggulan jika ketersediaan di daerah terpenuhi. Ada 8 kabupaten yang menyertakan strategi ini dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tegal. Strategi komoditas unggulan dimaksudkan agar dapat melindungi jenis komoditas tertentu yang menjadi potensi daerah yang bersangkutan. Strategi ini dapat digunakan untuk melindungi potensi

komoditas subsektor pertanian yang unik di setiap daerah. Selain itu juga menyoroti terkait pembatasan kebijakan impor terhadap komoditas unggulan berupa usulan kepada pemerintah. Hal ini juga berpengaruh pada pendapatan petani untuk produk hasil petani karena dengan adanya kebijakan impor memungkinkan terjadinya persaingan harga dengan produk pertanian domestik.

7. Pemerintah daerah wajib menetapkan kondisi yang menguntungkan untuk akses petani ke barang-barang pertanian yang terjangkau. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan struktur pasar yang stabil untuk produk pertanian, mengoperasikan dana penyangga untuk harga makanan, menegakkan peraturan administrasi dan standar kualitas, serta meningkatkan seluruh rantai pasokan. 7 kabupaten dalam peraturan daerahnya menyertakan strategi harga komoditas pertanian yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Sragen. Melalui strategi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan harga jual yang rendah karena adanya perlindungan terhadap harga jual produk hasil pertanian. Strategi ini juga menyoroti terkait permasalahan rantai distribusi hasil pertanian yang panjang dengan melakukan perbaikan rantai pasok dari hulu ke hilir. Perlindungan harga jual ini memungkinkan untuk membantu pendapatan petani dapat meningkat.
8. Asuransi pertanian bertujuan melindungi usaha tani dan peternakan dari kerugian akibat gagal panen. Kerugian gagal panen dapat disebabkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dampak perubahan iklim, serta risiko yang diatur oleh perundang-undangan. Sementara kerugian usaha peternakan dapat disebabkan oleh bencana alam, wabah hewan menular, pencurian, melahirkan, dan kecelakaan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD di bidang asuransi menjadi pihak yang diajak kerja sama untuk pelaksanaan asuransi pertanian. Para petani yang mengikuti program asuransi pertanian akan menerima dukungan dalam berbagai tahapan, termasuk pendaftaran, akses ke perusahaan asuransi, penyebaran informasi program asuransi pertanian, dan pemerintah daerah akan memberikan bantuan finansial sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah untuk membantu pembayaran premi. Total ada 17 kabupaten yang mengatur tentang strategi asuransi pertanian dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Strategi ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Sebagian besar usaha pertanian berskala kecil tidak mampu melindungi usaha mereka sendiri sehingga asuransi pertanian diperlukan.
9. Perlindungan kekayaan intelektual petani melibatkan berbagai strategi, seperti paten, hak kekayaan intelektual, indikasi geografis, dan varietas tanaman. Salah satu realisasinya adalah melalui pemanfaatan indikasi geografis dalam mengamankan hasil pertanian, teknik penanaman, teknik reproduksi hewan ternak, teknik pemuliaan tanaman pertanian dan ternak, rekayasa genetika, dan pengembangan bibit pertanian dan ternak, pengendalian OPT yang ramah lingkungan, pengobatan ternak tradisional, serta teknik lain yang terkait dengan pertanian dan peternakan. Pemerintah daerah memberikan dukungan finansial untuk proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk biaya yang terkait dengan penerbitan hak tersebut oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, pemerintah daerah juga menawarkan bantuan hukum kepada petani yang menghadapi

masalah hukum terkait hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada 5 kabupaten yang menyertakan strategi hak kekayaan intelektual dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Tegal. Strategi perlindungan hak kekayaan intelektual berkaitan dengan partisipasi petani dalam rangka mewujudkan pertanian yang berkelanjutan melalui inovasi ataupun teknik baru dalam bidang pertanian dan peternakan. Selain itu, dengan hak kekayaan intelektual maka adanya pengakuan secara hukum terhadap hasil karya petani dan menunjukkan kompetensi yang dimiliki petani. Hasil karya petani yang didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual petani dapat berkontribusi dalam pengembangan di bidang pertanian untuk menunjang pertanian yang berkelanjutan. Strategi ini juga menyoroti perlindungan varietas tanaman yang menjadi permasalahan di subsektor pertanian dan komoditas unggulan.

10. Sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim, dan penyediaan lahan pertanian adalah elemen kunci dalam upaya melindungi petani dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mencegah gagal panen, sistem peringatan dini dibuat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Petani harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk terus beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan lainnya dalam jangka waktu yang panjang (Brown *et al.*, 2022). Untuk mencegah gagal panen akibat dampak perubahan iklim, diperlukan prakiraan perubahan iklim yang dapat memengaruhi pola tanam serta estimasi serangan OPT, serangan hama, atau wabah penyakit hewan menular. Sistem peringatan dini harus menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses terkait perubahan iklim, cuaca, potensi bencana alam, serta jenis serangan OPT, hama, atau wabah penyakit hewan menular. Sebanyak 18 kabupaten telah mengintegrasikan strategi sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim ke dalam peraturan daerah mereka. Strategi ini merupakan salah satu pencegahan adanya potensi dan resiko-resiko yang terjadi akibat perubahan lingkungan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kegagalan panen petani.
11. Penyediaan lahan pertanian adalah upaya pemanfaatan tanah milik daerah untuk kepentingan pertanian melalui pemberian kepada lembaga petani, petani penggarap tanaman pangan, atau petani yang berfokus pada budi daya komoditas unggulan yang memiliki nilai manfaat atau potensi ekonomi yang tinggi. Daerah harus menyediakan tanah bagi petani kecil atau lembaga petani yang tidak memiliki lahan pertanian pribadi dan menggarap kurang dari 0,5 hektar, disebut juga petani skala kecil (*gurem*). Strategi penyediaan lahan pertanian diatur dalam peraturan daerah dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Purbalingga. Strategi ini berusaha untuk memberikan perlindungan bagi petani *gurem* yang memiliki lahan tidak begitu luas akan tetapi jumlahnya menjadi mayoritas dibanding tuan tanah atau petani yang menguasai lahan lebih dari 2 hektare. Selain itu juga terkait dengan permasalahan alih fungsi lahan, yang mana melalui strategi ini tanah milik daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sudah dijamin ketersediaannya sehingga memfasilitasi petani yang memiliki keterbatasan lahan.
12. Penyediaan prasarana produksi pertanian dilakukan dengan menyediakan prasarana yang dibutuhkan petani. Selain itu, pelaku usaha diperbolehkan untuk menyediakan dan mengawasi prasarana yang dibutuhkan petani. Prasarana yang dimaksud mencakup jalan usaha tani, jalan produksi, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan, dan pasar. Total 18 kabupaten menyertakan strategi prasarana produksi pertanian dalam peraturan daerah yang dimiliki. Strategi prasarana produksi pertanian menjadi penting karena adanya infrastruktur yang memadai maka diharapkan kegiatan

usaha tani dapat berjalan dengan optimal. Kesejahteraan di bidang pertanian meningkat berkat ketersediaan layanan infrastruktur, memungkinkan berkembangnya kegiatan ekonomi, penelitian yang mendukung kemajuan kegiatan pertanian, dan efisiensi pelayanan publik yang berdampak positif pada daya saing pertanian (Monda *et al.*, 2021). Dengan strategi ini akan mempercepat proses kerja dari produksi hingga pemasaran produk pertanian, yang akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.

13. Pemberian bantuan dan subsidi kepada petani dan/atau kelembagaan petani berupa penyediaan sarana produksi, penyediaan modal produksi bagi petani atau kelembagaan petani yang memiliki izin untuk memanfaatkan tanah milik daerah untuk lahan pertanian, serta subsidi bunga atau margin bank untuk mendukung pembiayaan usaha pertanian melalui kredit atau program pembiayaan bagi petani atau kelembagaan petani. Sedangkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah diberikan untuk sarana produksi pertanian, pembayaran bunga / margin bank atas pembiayaan bank, premi asuransi dalam asuransi pertanian, dan harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar. Petani dan kelembagaan petani harus memastikan bahwa mereka menggunakan bantuan dan subsidi yang diterima mengacu pada ketentuan peraturan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ada 8 kabupaten yang mengatur strategi bantuan dan subsidi dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Boyolali, Kebumen, Magelang, Pekalongan, Pemasang, Purbalingga, dan Tegal. Dimensi kelembagaan menyoroti peran kelembagaan atau pemerintah dalam upaya tercapainya kesejahteraan petani ditunjukkan melalui berbagai dukungan diantaranya dengan memberikan bantuan dan subsidi. Subsidi dan bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian, modal, premi asuransi, dan lainnya.

#### 4.2 Potret Strategi Pemberdayaan Petani di Jawa Tengah

Dari 18 peraturan daerah kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan petani diidentifikasi dan dipetakan terkait strategi-strategi pemberdayaan petani, hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Strategi Pemberdayaan Petani di Jawa Tengah

Perda	Strategi A	Strategi B	Strategi C	Strategi D	Strategi E	Strategi F	Strategi G	Strategi H	Strategi I
Kabupaten Banjarnegara	Pasal 47-48	Pasal 54-55	Pasal 81	Tidak ada	Pasal 42-44	Pasal 45-46	Pasal 56	Pasal 49-53	Pasal 57-71
Kabupaten Bora	Pasal 40	Pasal 49-50	Pasal 48	Pasal 41-42	Pasal 37-38	Pasal 39	Tidak ada	Pasal 43-47	Pasal 51-62
Kabupaten Boyolali	Pasal 44-45	Pasal 46-47	Pasal 73	Tidak ada	Pasal 39-41	Pasal 42-43	Pasal 48	Tidak ada	Pasal 49-63
Kabupaten Jepara	Pasal 33	Pasal 43-45	Pasal 50	Pasal 34-35	Pasal 30-31	Pasal 32	Tidak ada	Pasal 36-42	Pasal 46-49
Kabupaten Karanganyar	Tidak ada	Pasal 47	Pasal 22	Pasal 46	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 6-12	Tidak ada
Kabupaten Kebumen	Pasal 44-45	Pasal 51-52	Pasal 70	Tidak ada	Pasal 40-42	Pasal 43	Pasal 53	Pasal 46-50	Pasal 54-68
Kabupaten Kendal	Pasal 40	Pasal 50-52	Pasal 49	Tidak ada	Pasal 37-38	Pasal 39	Pasal 53	Pasal 41-48	Pasal 54-68
Kabupaten Klaten	Pasal 42-47	Pasal 49-50	Pasal 48	Pasal 43-47	Pasal 36-39	Pasal 40-41	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 51-63
Kabupaten Kudus	Pasal 40	Pasal 49-50	Pasal 48	Pasal 41-42	Pasal 37-38	Pasal 39	Tidak ada	Pasal 44-47	Pasal 51-62

Perda	Strategi A	Strategi B	Strategi C	Strategi D	Strategi E	Strategi F	Strategi G	Strategi H	Strategi I
Kabupaten Magelang	Pasal 34-35	Pasal 44-45	Pasal 43	Pasal 36-38	Pasal 31-32	Pasal 33	Tidak ada	Pasal 39-42	Pasal 46-48
Kabupaten Pekalongan	Pasal 35-36	Pasal 45-46	Pasal 44	Pasal 36-38	Pasal 32-33	Pasal 34	Pasal 47	Pasal 39-43	Pasal 48-58
Kabupaten Pemalang	Pasal 40-41	Pasal 49-50	Pasal 48	Tidak ada	Pasal 38	Pasal 39	Pasal 51	Pasal 43-47	Pasal 52-66
Kabupaten Purbalingga	Pasal 51-55	Pasal 70-71	Pasal 69	Pasal 57	Pasal 46-47	Pasal 48-50	Pasal 72	Pasal 58-68	Pasal 73-87
Kabupaten Purworejo	Pasal 34	Pasal 44-45	Pasal 43	Pasal 35-36	Pasal 31-32	Pasal 33	Tidak ada	Pasal 37-42	Pasal 46-49
Kabupaten Rembang	Pasal 32	Pasal 42-44	Pasal 41	Pasal 33-34	Pasal 29-30	Pasal 31	Tidak ada	Pasal 35-40	Pasal 45-48
Kabupaten Sragen	Pasal 26	Pasal 33-34	Pasal 32	Pasal 28-30	Pasal 24	Pasal 25	Tidak ada	Pasal 31	Pasal 35-37
Kabupaten Tegal	Pasal 44-45	Pasal 51-52	Pasal 67	Tidak ada	Pasal 39-41	Pasal 42-43	Pasal 53	Pasal 46-50	Pasal 54-65
Kabupaten Wonogiri	Pasal 32	Pasal 39-40	Pasal 38	Pasal 33-34	Pasal 28-30	Pasal 31	Tidak ada	Pasal 35-37	Pasal 41-45

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2023

#### Keterangan :

A : Pengembangan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian

B : Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

C : Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan

D : Pengutamakan hasil pertanian dari daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan

E : Pendidikan dan pelatihan

F : Penyuluhan dan pendampingan

G : Regenerasi petani

H : Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian

I : Penguatan kelembagaan petani

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberdayaan petani yang diatur atau dicantumkan dalam peraturan daerah oleh kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah dilakukan melalui 9 strategi. Hasil temuan dari identifikasi terhadap isi peraturan daerah terdapat strategi-strategi pemberdayaan petani yang kemudian digunakan untuk menganalisis potensi strategi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan di sektor pertanian.

1) Pemerintah daerah merancang dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian. Hal ini dilaksanakan dengan melibatkan pembangunan pasar pertanian dengan standar keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum. Selanjutnya, pembangunan terminal dan subterminal agribisnis sebagai sarana pemasaran hasil pertanian yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Selain itu, pemerintah mendukung inisiatif pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau lembaga ekonomi petani di wilayah yang menghasilkan komoditas. Pasar modern seringkali terbatas bagi mereka yang tidak memiliki atau menjalin kerja sama dengan lembaga petani lokal, sehingga menghambat pengembangan pola kemitraan usaha tani yang bersifat saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lain. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian, pasar lelang, lindung nilai, serta informasi pasar telah diimplementasikan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, petani dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka. Strategi ini diatur oleh 17 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Strategi ini mendukung kelancaran kegiatan usaha tani dan harapannya petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan. Permasalahan manajemen pengelolaan produk oleh petani seringkali menyisakan beberapa masalah diantaranya kualitas produk rendah, produktivitas rendah, dan sistem pemasaran yang sederhana (Pahrudin, 2017). Melalui strategi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pemasaran dan rendahnya harga jual produk hasil pertanian.

- 2) Untuk mencapai standar kualitas komoditas pertanian, penting menyediakan akses mudah ke ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi melalui penyebaran pengetahuan, kerja sama alih teknologi, serta fasilitas yang memungkinkan petani untuk mengaksesnya. Adopsi teknologi secara signifikan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pertanian petani, terutama bagi petani yang berpenghasilan rendah (Yang *et al.*, 2021). Selain itu, teknologi baru harus beradaptasi dengan permintaan lokal dan harga teknologi terbaru harus bersaing dengan harga mesin yang ada untuk memungkinkan penyerapan yang cepat dan meningkatkan adopsi teknologi pertanian baru (Mottaleb, 2018). Selanjutnya, informasi yang dimaksud harus mencakup informasi tentang prasarana dan sarana pertanian, harga komoditas pertanian dan komoditas unggulan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, prakiraan iklim, ledakan OPT atau wabah penyakit hewan menular, subsidi dan bantuan modal, dan ketersediaan lahan pertanian. Informasi yang relevan harus akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh petani, pelaku bisnis, dan masyarakat. Strategi ini diatur oleh 18 kabupaten dalam peraturan daerahnya. Dengan kemudahan akses tersebut dapat membuka jalan untuk petani memanfaatkan bahkan mengembangkan potensi dan usaha tani yang dimiliki. Melalui strategi ini permasalahan kompetensi petani dapat diatasi karena salah satu hal yang menghambat petani berdaya adalah tidak memiliki akses akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Teknologi dan informasi menjadi sangat penting karena mereka berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan budidaya dan pemasaran produk pertanian (Septeri, 2023).
- 3) Pembiayaan dan permodalan usaha tani menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pendanaan sektor pertanian yang memadai dan substansial memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi (Osabohien *et al.*, 2020). Hal ini dicapai melalui pemberian pinjaman modal untuk memperoleh atau memperluas kepemilikan lahan pertanian, bantuan penguatan modal bagi petani, subsidi bunga kredit program dan imbal jasa penjamin, pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan program kemitraan serta dana bina lingkungan perusahaan. Diatur oleh 18 kabupaten dalam peraturan daerahnya, strategi ini memungkinkan petani untuk mendapatkan dukungan secara finansial dalam mengembangkan usahanya. Melalui strategi ini permasalahan terkait kesulitan memperoleh kredit usaha dan permasalahan keterbatasan modal diharapkan dapat diatasi. Selain itu melalui strategi ini permasalahan petani yang terkendala modal karena hanya mengandalkan modal dari tengkulak dapat teratasi. Akan lebih baik jika diatur lebih lanjut terkait mekanisme untuk memperoleh kredit usaha atau pinjaman permodalan yang bebas dan cepat karena selama ini petani terkendala persyaratan-persyaratan seperti kepemilikan agunan untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.

- 4) Pemerintah daerah, dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan, menjalin kerja sama dengan BUMD untuk mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya mengonsumsi hasil pertanian lokal, serta mendorong pelaku bisnis untuk memanfaatkannya sebagai bahan baku dalam produk mereka. Strategi ini diatur oleh 12 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Bisnis tani lokal atau daerah akan berkembang jika menggunakan strategi pengutamakan hasil pertanian daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Melalui strategi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan harga jual rendah dan kesulitan pemasaran.
- 5) Pemerintah daerah bertanggung jawab dan secara berkelanjutan meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui program pendidikan dan pelatihan. Peningkatan pendidikan meningkatkan kemampuan untuk memperoleh dan memproses informasi untuk partisipasi pasar (Hoq *et al.*, 2021). Pemerintah daerah atau lembaga yang terakreditasi bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang mencakup pelatihan dan pemagangan, pemberian beasiswa kepada petani agar mereka bisa memperoleh pendidikan di bidang pertanian, serta pembentukan pelatih kewirausahaan. Fokus utama dari materi pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan kemampuan petani dalam berbagai aspek, termasuk budidaya pasca panen, pengolahan, pemasaran, serta penerapan inovasi teknologi dan hasil penelitian. Petani yang memenuhi kriteria dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat menerima bantuan modal dari pemerintah daerah. Setelah mendapatkan peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan, petani harus menerapkan dan berbagi pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Pemerintah daerah atau lembaga yang terakreditasi dapat menawarkan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani. Strategi ini diatur oleh 17 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Strategi pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan keahlian dan keterampilan petani. Oleh karena itu, materi pendidikan dan pelatihan difokuskan pada meningkatkan kemampuan petani dalam bidang seperti budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan inovasi teknologi dan penelitian. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah harus diberikan pada aspek pra panen atau budidaya, seperti penggunaan teknologi (Adam *et al.*, 2022). Strategi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kompetensi petani yang rendah karena ilmu yang diperoleh selanjutnya dapat diterapkan dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan.
- 6) Pemerintah daerah memberdayakan petani melalui pendampingan dan penyuluhan berkelanjutan, dengan upaya membentuk lembaga penyuluhan dan menempatkan setidaknya satu penyuluh di setiap desa. Penyuluh kemudian memberikan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan mereka. Penyuluh biasanya mendukung teknologi baru, informasi pasar yang meningkatkan kesadaran petani serta menyediakan berbagai peluang pasar, dan fasilitas kredit yang membantu petani dalam proses produksi mereka, yang semuanya membantu petani berpartisipasi dalam pasar (Kyaw *et al.*, 2018). Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program penyuluhan dan pendampingan bagi petani dengan melibatkan komunitas dan lembaga

yang memiliki pengalaman di bidang pertanian. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti teknik budi daya, pasca panen, pengolahan produk, strategi pemasaran, evaluasi kelayakan usaha, pemanfaatan teknologi informasi pertanian, kerjasama dengan pelaku usaha, serta prosedur perolehan hak kekayaan intelektual. Strategi ini diatur oleh 17 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, pemerintah pusat, baik secara langsung maupun melalui pemerintah provinsi, memiliki tanggung jawab membantu kabupaten dalam efisien, produktif, dan efektif mengelola penyuluhan pertanian. (Adam *et al.*, 2022). Penyuluhan dan pendampingan merupakan strategi yang penting untuk diterapkan karena pemberdayaan bukan proses instan tetapi proses yang terus menerus atau berkelanjutan untuk dapat dikatakan berhasil. Melalui strategi ini diharapkan permasalahan kompetensi petani yang rendah dapat teratasi, apalagi petunjuk operasional untuk implementasi dari strategi ini juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

- 7) Strategi pemberdayaan petani melalui regenerasi petani dapat tercapai dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, membentuk dan memperkuat kelompok petani muda dan petani baru, serta memberikan bantuan beasiswa pendidikan kejuruan yang berfokus pada sektor pertanian sesuai dengan prioritas. Pembinaan regenerasi petani dilaksanakan melalui penyuluhan dan pendampingan. Strategi ini diatur oleh 8 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tegal. Strategi regenerasi petani dimaksudkan agar mendorong generasi muda masuk ke sektor pertanian. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah terjadinya penurunan minat tenaga kerja di sektor pertanian karena perubahan struktur demografi ketenagakerjaan. Sedangkan pertanian adalah salah satu sektor pokok yang terus dan akan selalu dibutuhkan sehingga pewarisan kegiatan usaha tani ke generasi selanjutnya penting dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.
- 8) Untuk memberdayakan petani, strategi konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian diterapkan dengan tujuan mengatur alih fungsi dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang yang mendukung kepentingan lahan pertanian. Hal ini mencakup pengawasan terhadap lahan pertanian yang terbengkalai. Prioritas utama adalah memastikan luasan lahan pertanian yang memadai bagi petani, sehingga mereka dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak. Langkah ini mencakup fasilitasi pembelian tanah negara yang telah ditetapkan atau dialokasikan untuk lahan pertanian. Petani yang tidak memiliki lahan atau yang telah mengelola lahan pertanian yang diperuntukkan selama lima tahun berturut-turut dan memiliki lebih dari dua hektare lahan berhak atas lahan pertanian tersebut. Para petani yang mendapatkan lahan pertanian dari pemerintah diwajibkan untuk mengelolanya dengan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari. Strategi konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian diatur oleh 16 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten



Wonogiri. Untuk memastikan konsolidasi strategis dan menjaga luasan lahan pertanian, langkah-langkah diambil untuk merencanakan kembali penggunaan lahan sesuai dengan potensinya dan rencana tata ruang. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pertanian regeneratif, yang mana pendekatan pertaniannya menggunakan konservasi tanah sebagai titik masuk untuk regenerasi dan berkontribusi pada berbagai penyediaan, pengaturan, dan dukungan jasa ekosistem, dengan tujuan bahwa ini akan meningkatkan tidak hanya lingkungan, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi dari produksi pangan yang berkelanjutan (Schreefel *et al.*, 2020). Prioritas utama adalah memastikan petani memiliki akses ke lahan pertanian yang cukup besar untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Selain itu, petani dengan lahan kecil atau usaha tani skala kecil akan diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah negara yang dinyatakan sebagai lahan pertanian secara gratis. Hal ini bertujuan agar petani dapat mengelola lahan tersebut untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan konversi lahan yang kian meningkat dan meresahkan, hal ini karena produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian salah satu faktor penentunya adalah luas lahan pertanian.

- 9) Strategi penguatan kelembagaan petani adalah bagian dari pendekatan pemberdayaan petani dalam dimensi pemberdayaan kebudayaan. Pemerintah daerah harus secara aktif mendukung dan memfasilitasi pembentukan lembaga ekonomi bagi petani, termasuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP ini harus terdiri dari beragam entitas, seperti asosiasi komoditas pertanian, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta kelompok tani lainnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BUMP harus dapat didirikan oleh petani melalui kolaborasi antar-kelompok tani, dengan pemberian modal yang sepenuhnya mereka miliki. Selain itu, mereka juga memiliki fleksibilitas untuk membentuk koperasi atau bentuk badan usaha lainnya. Akses langsung ke pasar nasional khususnya melalui koperasi diharapkan dapat meningkatkan daya tawar petani (Biggeri *et al.*, 2018). Strategi penguatan kelembagaan petani diatur oleh 17 kabupaten dalam peraturan daerahnya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Wonogiri. Strategi ini untuk mengatasi permasalahan kompetensi petani karena tujuan kelembagaan petani yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha tani anggotanya. Kelompok tani dan gapoktan adalah lembaga petani yang berperan sebagai platform belajar, tempat berkolaborasi, entitas produksi, saluran informasi, serta peningkatan kekuatan tawar petani. Kemudian asosiasi komoditas pertanian memiliki beragam tugas yang mendukung kesejahteraan petani melalui pemberdayaan yang dilakukan diantaranya membantu menyelesaikan masalah terkait pertanian dan sebagai pen jembatan antara petani dengan pemerintah melalui penyaluran aspirasi petani kepada pemerintah daerah. Selain kelembagaan petani, BUMP didirikan dengan tujuan menyediakan wadah investasi, meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan semangat kewirausahaan bagi petani, selain lembaga petani yang sudah ada.

## 5. PENUTUP

Strategi perlindungan petani dan strategi pemberdayaan merupakan hal yang berbeda tetapi saling melengkapi dan menguatkan. Strategi-strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di peraturan daerah secara umum berpotensi dapat mengatasi

permasalahan dan tantangan yang dihadapi petani di sektor pertanian. Kemudian untuk kebijakan lebih lanjut dari strategi perlindungan dan pemberdayaan petani lebih baik juga diarahkan ke pertanian digital dan pembentukan petani milenial yang lebih adaptif terhadap teknologi digital. Ilmu pengetahuan, penggunaan teknologi digital, dan penyebaran informasi saat ini berkembang pesat sehingga sektor pertanian juga perlu berbenah dan beradaptasi dengan hal tersebut. Beberapa strategi yang sudah dicantumkan dalam peraturan daerah terkait teknologi maupun informasi dapat dikembangkan ke arah pertanian digital dan upaya melakukan regenerasi petani melalui petani milenial. Selanjutnya diperlukan kebijakan lanjutan yang khusus mengatur dan mengatasi permasalahan dan tantangan di subsektor pertanian, yang biasanya juga menjadi komoditas unggulan daerah. Hal ini karena permasalahan di subsektor pertanian biasanya berbeda satu sama lain sehingga memerlukan penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi daerah terkait. Studi ini hanya berfokus pada isi kebijakan tentang strategi perlindungan dan pemberdayaan petani, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana implementasi dari strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Jin, J., & Khan, A. (2022). Does the Indonesian farmer empowerment policy enhance the professional farmer? Empirical evidence based on the difference-in-difference approach. *Technology in Society*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101924>
- Andriyan, D. N. (2019). Content Analysis (Analisis Isi) terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Islam di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.26740/1.jsh.2019.1.2.4662>
- Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif). *ResearchGate*, January, 1–13. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>
- Assogba, P. N., Haroll Kokoye, S. E., Yegbemey, R. N., Djenontin, J. A., Tassou, Z., Pardoe, J., & Yabi, J. A. (2017). *Journal of Development and Agricultural Economics Determinants of credit access by smallholder farmers in North-East Benin*. 9(8), 210–216. <https://doi.org/10.5897/JDAE2017.0814>
- Biggeri, M., Burchi, F., Ciani, F., & Herrmann, R. (2018). Linking small-scale farmers to the durum wheat value chain in Ethiopia: Assessing the effects on production and wellbeing. *Food Policy*, 79(June), 77–91. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.06.001>
- BPS Jawa Tengah. (2022). *Menjelajah Negeri Pertanian Jawa Tengah 2011-2021*. CV. Surya Lestari.
- BPS Prov Jateng. (2022). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022*. CV. Surya Lestari.
- Brown, K., Schirmer, J., & Upton, P. (2022). Can regenerative agriculture support successful adaptation to climate change and improved landscape health through building farmer self-efficacy and wellbeing? *Current Research in Environmental Sustainability*, 4(June), 100170. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100170>
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Hecker, S., Wicke, N., Haklay, M., & Bonn, A. (2019). How Does Policy Conceptualise Citizen Science? A Qualitative Content Analysis of International Policy Documents. *Citizen Science: Theory and Practice*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.5334/cstp.230>
- Hoq, M. S., Uddin, M. T., Raha, S. K., & Hossain, M. I. (2021). Welfare impact of market participation: The case of rice farmers from wetland ecosystem in Bangladesh. *Environmental Challenges*, 5(August), 100292. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100292>

- JIAO, X. qiang, ZHANG, H. yan, MA, W. qi, WANG, C., LI, X. lin, & ZHANG, F. suo. (2019). Science and Technology Backyard: A novel approach to empower smallholder farmers for sustainable intensification of agriculture in China. *Journal of Integrative Agriculture*, 18(8), 1657–1666. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(19\)62592-X](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62592-X)
- Koondhar, M. A., Qiu, L., Magsi, H., Chandio, A. A., & He, G. (2018). Comparing economic efficiency of wheat productivity in different cropping systems of Sindh Province, Pakistan. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 17(4), 398–407. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2016.09.006>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An Introduction to its Methodology (Second Edition)*. Sage Publications.
- Kyaw, N. N., Ahn, S., & Lee, S. H. (2018). Analysis of the factors influencing market participation among smallholder rice farmers in Magway Region, Central Dry Zone of Myanmar. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124441>
- Megasari, L. A. (2019). Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). *Journal Unair*.
- Milheiras, S. G., Sallu, S. M., Loveridge, R., Nnyiti, P., Mwanga, L., Baraka, E., Lala, M., Moore, E., Shirima, D. D., Kioko, E. N., Marshall, A. R., & Pfeifer, M. (2022). Agroecological practices increase farmers' well-being in an agricultural growth corridor in Tanzania. *Agronomy for Sustainable Development*, 42(4). <https://doi.org/10.1007/s13593-022-00789-1>
- Moeis, F. R., Dartanto, T., Moeis, J. P., & Ikhsan, M. (2020). A longitudinal study of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. *World Development Perspectives*, 20(August), 100261. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100261>
- Monda, M., Gabrieli, G., & Mazziotta, M. (2021). An indicator of well-being for Italian agriculture. *Italian Review of Agricultural Economics*, 76(2), 57–72. <https://doi.org/10.36253/rea-13097>
- Mottaleb, K. A. (2018). Perception and adoption of a new agricultural technology: Evidence from a developing country. *Technology in Society*, 55(July), 126–135. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.07.007>
- Osabohien, R., Adeleye, N., & Tyrone, D. A. (2020). Agro-financing and food production in Nigeria. *Heliyon*, 6(5), e04001. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04001>
- Pahrudin, H. M. (2017). The Study of Government's Role for Welfaring Rubber Farmer in The Globalization Vortex. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 21(2), 117. <https://doi.org/10.22146/jsp.30436>
- Pitaloka, D. (2020). Hortikultura: Potensi, Pengembangan Dan Tantangan. *Jurnal Teknologi Terapan: G-Tech*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.33379/gtech.v1i1.260>
- Putra, I. G. N. ., & Susila, I. G. N. . (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 178–187. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- Sabillon, B. H., Bentaya, M. G., & Knierim, A. (2022). Measuring farmers' well-being: Influence of farm-level factors on satisfaction with work and quality of life. *Journal of Agricultural Economics*, 73(2), 452–471. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12457>
- Schreefel, L., Schulte, R. P. O., de Boer, I. J. M., Schrijver, A. P., & van Zanten, H. H. E. (2020). Regenerative agriculture – the soil is the base. *Global Food Security*, 26(March), 100404. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100404>

- Septeri, D. I. (2023). Lahirnya Petani Milenial dan Peranannya dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 29–39. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.50608>
- The Indonesia Ministry of Agriculture. (2022). *Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2022 [Farmer Welfare Analysis 2022]*. 1071. [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis\\_Kesejahteraan\\_Petani\\_2022.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Kesejahteraan_Petani_2022.pdf)
- Utami, D. P. (2020). Pengenalan Digital Marketing dalam Pemasaran Produk Pertanian Untuk Petani Milenial Desa Wonotulus Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. *Seminar Nasional Karya Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram Peningkatan Daya Saing Hasil Pertanian Menuju Revolusi Industri 4.0*, 25–31.
- UU No 19 Tahun 2013. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*.
- YANG, D., ZHANG, H. wei, LIU, Z. min, & ZENG, Q. (2021). Do cooperatives participation and technology adoption improve farmers' welfare in China? A joint analysis accounting for selection bias. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(6), 1716–1726. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63325-1](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63325-1)